



PUTUSAN

Nomor 1257 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Tuan ARIFIN TAN JAYA, Direktur CV MESTIKA JAYA ABADI, yang berkedudukan di Jalan Karya Darma, Nomor 90, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwansyah Rambe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN Indonesia), berkantor di Jalan Medan-Batang Kuis, Komplek Yapim Sei Rotan, Nomor 23, Blok A, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUDIRMAN, beralamat di Gang Pribadi Dusun III, Kelurahan/ Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganda Putra Marbun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Yayasan Mustika Keadilan Indonesia, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 351, Kelurahan Sei Kambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat kesepakatan bersama antara pihak pekerja/buruh dengan CV Mestika Jaya Abadi tertanggal 15 Mei 2019 adalah sah dan mengikat kepada Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan surat kesepakatan bersama antara pihak pekerja/buruh dengan CV Mestika Jaya Abadi tertanggal 15 Mei 2019 adalah perbuatan melawan hukum dibidang ketenagakerjaan;
4. Menyatakan batal dan tidak sah surat peringatan yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat, sebagai berikut:
 1. Surat Nomor/HRD/MJA/04/2019 tertanggal 4 Juli 2019, Hal Surat Peringatan 1 yang ditujukan kepada saudara Sudirman (Penggugat);
 2. Surat Nomor/HRD/MJA/04/2019 tertanggal 8 Juli 2019, Hal Surat Peringatan 2 yang ditujukan kepada saudara Sudirman (Penggugat);
 3. Surat Nomor/HRD/MJA/11/07/2019 tertanggal 11 Juli 2019, Hal Surat Peringatan 3 yang ditujukan kepada saudara Sudirman (Penggugat);
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang menutup pintu gerbang perusahaan dan melarang Penggugat untuk masuk bekerja serta tidak mau melaksanakan surat kesepakatan bersama antara pihak pekerja/buruh dengan CV Mestika Jaya Abadi tertanggal 15 Mei 2019 adalah merupakan tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang pengganti hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-Phi/2021



tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sesuai dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.938.524,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1441/KPTS/2018, tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

SUDIRMAN masa kerja selama 4 (empat) bulan.

- Pesangon 2 x 1 x Rp2.938.524,00 = Rp5.877.048,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp5.877.048,00 = Rp 881.157,00; +
Jumlah Rp6.758.605,00;

(enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang tunjangan hari raya tahun 2018 dan tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan kepada Penggugat, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.938.524,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1441/KPTS/2018, tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Uang tunjangan hari raya = 1 bulan upah x 4 Orang (ic. Para Penggugat);

Uang tunjangan hari raya = 1 bulan upah x 2;

= 2 x Rp. Rp2.938.524,00 = Rp5.877.048,00;

(terbilang lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian kepada Penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah/gaji berjalan dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.938.524,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1441/KPTS/2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

= Rp2.938.524,00 x 6 bulan upah;

= Rp17.631.144,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh satu seratus empat puluh empat rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
10. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat prematur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 348/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 21 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai uang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (3) yang perhitungannya sama dengan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.676.837,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon 2 x 1 x Rp2.938.524,00	= Rp5.877.048,00;
- Uang Peng. Hak : 15 % X Rp. 5.877.048,00	= <u>Rp 881.157,00;</u>
Sub Total	Rp6.758.605,00;
- THR 2019 4/12 x Rp2.938.524,00	= Rp 979.508,00;
- Upah selama proses 1 x Rp2.938.524,00	= <u>Rp 2.938.524,00;</u>
Total	= Rp10.676.837,00;

(sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 21 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/2021/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Arifin Tan Jaya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 21 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa berdasarkan bukti T-13 tentang absensi Penggugat pada bulan Juli 2019 tidak melakukan pekerjaan sehingga Tergugat melakukan panggilan kerja kepada Para Penggugat pada tanggal 4 Juli 2019 sekaligus Surat Peringatan 1, pada tanggal 8 Juli 2019 sebagai Surat Peringatan II, serta pada tanggal 11 Juli 2019 sebagai Surat Peringatan III (*vide* bukti P-15 A, B, C) sehingga telah memenuhi ketentuan asal 168 ayat (1) dan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tuan ARIFIN TAN JAYA, Direktur CV MESTIKA JAYA ABADI**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/ 2020/PN Mdn., tanggal 21 Januari 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tuan ARIFIN TAN JAYA, Direktur CV MESTIKA JAYA ABADI**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/ 2020/PN Mdn;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Raby, tanggal 17 November 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)